



PUTUSAN

Nomor 699/Pid.B/2018/Pn.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sulaeman
Tempat lahir	: Mataram
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun / 31 Desember 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Peternakan Selagalas Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswata

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 19 Februari 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAEMAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAEMAN tersebut dengan pidana penjara selama
.1 (satu).tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

-----Bahwa terdakwa Sulaeman pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Sulton Aminullah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan, awalnya saksi korban Sulton Aminullah duduk-duduk bersama dengan saksi



Joni Pranoto alias Joni di depan waning milik saksi Joni Pranoto alias Joni, kemudian datang terdakwa Sulaeman menantang saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dengan maksud menanyakan maksud terdakwa menantang saksi korban, namun terdakwa tiba-tiba menendang saksi korban sehingga saksi korban teijatuh ke dalam got dan mengakibatkan saksi korban luka-luka dan patah tulang sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 September 2012 Nomor : 474.3/333/ RSUD.P/2018, yang di tanda tangani oleh dr. Irawanto R.B.S., Sp.F, M.Hkes. dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Kepala:

- Ditemukan luka lecet wama kemerahan di bagian kepala kanan tujuh centimeter dari telinga dan empat centimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter.
- Ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan di bagian kepala tujuh centimeter dari telinga dan empat centimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran empat centimeter kali lima centimeter.
- Pada Telinga tampak luka lecet berwarna merah kehitaman di daun telinga kanan tujuh centimeter dari sudut bibir dan empat centimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran dua kali lima centimeter Anggota gerak atas:
- Pada bagian kiri ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kiri dan teraba derik tulang dan disertai tonjolan empat centimeter dari siku tangan kiri dan dua puluh centimeter dari pergelangan tangan kiri.

Anggota gerak bawah:

- Pada bagian kiri ditemukan luka lecet wama kemerahan dikaki sisi luar tiga centimeter dari mata kaki dan enam centimeter dari jari kelingking kaki dengan ukuran satu kali dua centimeter.

Kesimpulan:

1. a. Terdapat luka lecet di kepala, leher dan kaki akibat bersentuhan dengan benda tumpul. b. Terdapat luka memar di kepala akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
Hal ini dapat terjadi akibat kekerasan tumpul
2. Terdapat patah tulang tangan kiri bagian bawah akibat berentuhan dengan benda tumpul. Hal ini dapat terjadi akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan mata pencaharian sementara waktu.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidiair:

-----Bahwa terdakwa Sulaeman pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai dalam dakwaan Primair, telah melakukan penganiayaan terhadap Sulton Aminullah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya sdksi korban Sulton Aminullah duduk-duduk bersama dengan saksi Joni Pranoto alias Joni di depan waning milik saksi Joni Pranoto alias Joni, kemudian datang terdakwa Sulaeman menantang saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dengan maksud menanyakan maksud terdakwa menantang saksi korban, namun terdakwa tiba-tiba menendang saksi korban sehingga saksi korban teijatuh ke dalam got dan mengakibatkan saksi korban luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 September 2012 Nomor: 4743/333/ RSUD.P/2018, yang di tanda tangani oleh dr. Irawanto RIB.S., Sp.F, M.Hkes. dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Kepala:

- Ditemukan luka lecet wama kemerahan di bagian kepala kanan tujuh centimeter dari telinga dan empat centimeter dari garis temgah kepala dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter.
- Ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan di bagian kepala tujuh centimeter dari telinga dan empat centimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran empat centimeter kali lima centimeter.
- Pada Telinga tampak luka lecet berwarna merah kehitaman di daun telinga kanan tujuh centimeter dari sudut bibir dan empat centimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran dua kali lima centimeter Anggota gerak atas:
- Pada bagian kiri ditemukan patah tulang tertutup padaa lengan kiri dan teraba derik tulang dan disertai tonjolan empat centimeter dari siku tangan kiri dan dua puluh centimeter dari pergelangan tangan kiri.

Anggota gerak bawaah:

- Pada bagian kiri ditemukan luka lecet wama kemerahan dikaki sisi luar tiga centimeter dari dari mata kaki dan eanam centimeter dari jari kelingking kaki dengan ukuran satu kali dua centimeter.

Kesimpulan:



1. a. Terdapat luka lecet di kepala, leher dan kaki akibat bersentuhan dengan benda tumpul. b. Terdapat luka memar di kepala akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Hal ini dapat terjadi akibat kekerasan tumpul

2. Terdapat patah tulang tangan kiri bagian bawah akibat berentuhan dengan benda tumpul. Hal ini dapat terjadi akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan mata pencaharian sementara waktu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. MAHSUN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di kepoisian dan ketarangan saksi sudah benar ;
 - Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sulaeman.
 - Bahwa korban dari penganiayaan itu adalah keponakan saksi yang bernama SULTAN AMINULLAH.
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lingkungan Selagalas Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat perkelahian tersebut karena saksi pada saat kejadian sedang berada dirumahnya.
 - Bahwa saksi tahu korban Sulton Aminullah dipukul oleh terdakwa karena dapat cerita ;
 - Bahwa setelah tahu saksi langsung mengajak Sulton Aminullah untuk melapor kepolisi .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa SULTON AMINULLAH tangannya patah ;
 - Bahwa SULTON AMINULLAH sempat di Opname karena oprasi ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Saksi 2. SULTON AMINULLAH:

- Bahwa saksi adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh



terdakwa Sulaeman.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lingkungan Selagalas Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Joni Pranoto, jika saksi ditantang oleh terdakwa;
- Bahwa atas tatangan terdakwa tersebut saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa kemudian saksi berkelahi ;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut saksi ditendang oleh terdakwa sampaiatuh ke got, yang mengakibatkan tangan kiri saksi patah dan pelipis mata kirii memar serta sakit pada bagian kepala depan ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa pernah ada masalah;
- Bahwa hingga saat ini tangan kiri saksi yang patah masih menggunakan pen.
- Bahwa jarak rumah dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer.
- Bahwa saksi mengalami luka berat, karena saksi terganggu pekerjaan saksi hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya untuk pengobatan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Saksi 3 JONI PRANOTO :

- Bahwa saksi tahu masalah terdakwa yang masalah penganiayaan ;
- Bahwa korban penganiayaan itu adalah Sulton Aminullah ;
22.1 Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lingkungan Selagalas Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa menantang saksi Sulton Aminullah untuk berkelahi, kemudian baru saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa dirinya telah ditantang ;
- Bahwa saksi Sulton Aminullah dipukul dengan cara di tendang oleh terdakwa sehingga saksi korban terjatuh di got.
- Bahwa akibat tendangan tersebut saksi Sulton Aminullah mengalami patah tulang tangan kiri.
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit dan telah dioperasi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. LALU EKA SAPUTRA:

22.1 Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lingkungan Selagalas Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

- Bahwa saksi melihat saksi Sulton Aminullah datang kerumah terdakwa untuk mengajak berkelahi;
- Bahwa setelah perkelahian saksi korban menyalami terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Sulton Aminulah berkelahi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi korban terjatuh ke got karena di tendang oleh terdakwa
- bahwa saat selesai berkelahi saksi korban menyalami terdakwa sambil mengatakan "salut saya sama kamu" sambil mengancungkan jempol tangan kanan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Saksi 2. SAFIUDIN Alias SAFII:

22.1 Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lingkungan Selagalas Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

- Bahwa saksi melihat saksi Sulton Aminullah datang kerumah terdakwa untuk mengajak berkelahi;
- Bahwa setelah perkelahian saksi korban menyalami terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Sulton Aminulah berkelahi dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menang sedangkan saksi korban teijatuh ke got di tendang oleh terdakwa.
- bahwa saat selesai berkelahi saksi korban menyalami terdakwa sambil mengatakan "salut saya sama kamu" sambil mengancungkan jempol tangan kanan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Saksi 3. RUDI HARTONO :

22.1 Bahwa pewrkelahian itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lingkungan Selagalas Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.



- Bahwa saksi melihat saksi Sulton Aminullah datang kerumah terdakwa untuk mengajak berkelahi;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat saksi Sulton Aminulah berkelahi dengan terdakwa dan saksi korban terjatuh ke got di tendang oleh terdakwa.
- Bahwa saat selesai berkelahi saksi korban menyalami terdakwa sambil mengatakan "salut saya sama kamu" sambil mengancungkan jempol tangan kanan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lingkungan Selagalas Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa di cegat oleh saksi SULTON AMINULLAH bersama temannya;
- Bahwa sebelum berkelahi korban memdatangi terdakwa kemudian terdakwa diajak ke gang kecil dekat rumah korban tapi terdakwa tidak mau dan langsung pulang;
- Bahwa yang mengajak berkelahi adalah saksi korban, sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa dalam perkelahian itu terdakwa menendang saksi Sulton Aminullah hingga jatuh ke dalam got tapi terdakwa tidak tahu dia mengalami patah tulang;
- Bahwa waktu terdakwa menendang dilihat oleh saksi JONI;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa 6 kali kerumah saksi SULTON AMINULLAH, untuk minta maaf dan memberikan bantuan tapi tidak pernah diterima koban maupunkeluarganya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut umum membacakan visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 September 2012 Nomor : 474.3/333/ RSUD.P/2018, yang di tanda tangani oleh dr. Irawanto



R.B.S., Sp.F, M.Hkes. dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Kepala:

- Ditemukan luka lecet wama kemerahan di bagian kepala kanan tujuh centimeter dari telinga dan empat centimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter.
- Ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan di bagian kepala tujuh centimeter dari telinga dan empat centimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran empat centimeter kali lima centimeter.
- Pada Telinga tampak luka lecet berwarna merah kehitaman di daun telinga kanan tujuh centimeter dari sudut bibir dan empat centimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran dua kali lima centimeter

Anggota gerak atas:

- Pada bagian kiri ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kiri dan teraba derik tulang dan disertai tonjolan empat centimeter dari siku tangan kiri dan dua puluh centimeter dari pergelangan tangan kiri.

Anggota gerak bawaah:

- Pada bagian kiri ditemukan luka lecet wama kemerahan dikaki sisi luar tiga centimeter dari mata kaki dan enam centimeter dari jari kelingking kaki dengan ukuran satu kali dua centimeter.

Kesimpulan:

1. a Terdapat luka lecet di kepala, leher dan kaki akibat bersentuhan dengan benda tumpul. b. Terdapat luka memar di kepala akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
Hal ini dapat terjadi akibat kekerasan tumpul
2. Terdapat patah tulang tangan kiri bagian bawah akibat berentuhan dengan benda tumpul. Hal ini dapat terjadi akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan mata pencaharian sementara waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkelaian terdakwa dengan korban terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lingkungan Selagalas Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya,



Kota Mataram;

- Bahwa sebelum berkelahi korban memdatangi terdakwa kemudian terdakwa diajak ke gang kecil dekat rumah korban tapi terdakwa tidak mau dan langsung pulang;
- Bahwa yang mengajak berkelahi adalah saksi korban, sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa dalam perkelahian itu saksi Sulton Aminullah mengalami patah tulang pada tangan kirinya karena ditendang oleh Terdakwa hingga jatuh ke dalam got ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menendang dilihat oleh saksi JONI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa 6 kali kerumah saksi SULTON AMINULLAH, untuk minta maaf/berdamai dan memberikan bantuan tapi tidak pernah diterima koban maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan terdakwa, orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu SULAEMAN ;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan



karena itu Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik adalah perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam benda atau senjata, menyepak, menendang dsb ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-skasi, keterangan Terdakwa serta surat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menendang korban yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dimana awalnya saksi korban Sulton Aminullah duduk-duduk bersama dengan saksi Joni Pranoto alias Joni di depan warung milik saksi Joni Pranoto alias Joni, kemudian datang terdakwa Sulaeman menantang saksi korban, kemudian dengan tantangan tersebut saksi korban mendatangi terdakwa dengan maksud menanyakan maksud terdakwa menantang saksi korban, akan tetapi terdakwa tiba-tiba menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke dalam got;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban luka-luka dan patah tulang pada tangan kirinya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menjadi terhalang beraktifitas seperti biasanya, karena luka yang dialami korban pada kepalanya ;

Menimbang, bahwa luka/sakit yang dialami saksi korban Sulton Aminullah tersebut diperkuat juga dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 September 2012 Nomor : 474.3/333/ RSUD.P/2018, yang di tanda tangani oleh dr. Irawanto R.B.S., Sp.F, M.Hkes dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Kepala:

- Ditemukan luka lecet wama kemerahan di bagian kepala kanan tujuh centimeter dari telinga dan empat centimeter dari garis



temgah kepala dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter.

- **Ditemukan** luka memar berwarna merah kebiruan di bagian kepala tujuh centimeter dari telinga dan empat centimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran empat centimeter kali lima centimeter.
- Pada Telinga tampak luka lecet berwarna merah kehitaman di daun telinga kanan tujuh centimeter dari sudut bibir dan empat centimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran dua kali lima centimeter

Anggota gerak atas:

- Pada bagian kin ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kin dan teraba derik tulang dan disertai tonjolan empat centimeter dan siku tangan kin dan dua puluh centimeter dari pergelangan tangan kiri.

Anggota gerak bawah:

- Pada bagian kiri ditemukan luka lecet warna kemerahan di kaki sisi luar tiga centimeter dari mata kaki dan enam centimeter dari jari kelingking kaki dengan ukuran satu kali dua centimeter.

Kesimpulan :

1. a. Terdapat luka lecet di kepala, leher dan kaki akibat bersentuhan dengan benda tumpul. b. Terdapat luka memar di kepala akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
Hal ini dapat terjadi akibat kekerasan tumpul
2. Terdapat patah tulang tangan kiri bagian bawah akibat berentuhan dengan benda tumpul. Hal ini dapat terjadi akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan mata pencaharian sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas dan dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Dan mohon hukum yang seringan-ringannya ;

Menimbang bahwa dengan Pembelaan terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban patah tulang pada tangan kirinya .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SULAEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2019 oleh **MOHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **GEDE SUNARJANA, SH.MH.** dan **FERDINAND MARCUS LEANDER, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **IAM. YUNI ROSTYAWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

GEDE SUNARJANA, SH.MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H . MH.



Panitera pengganti

I PUTU SURYAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)